

**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM
GUGATAN KASUS PAJAK (PERKARA PERDATA) DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR: 57/PDT.G/2019/PN.PLG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**DAMAR AJI PRAKOSO
NIM. 502018109**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Gugatan Kasus Pajak (Perkara Perdata) Di Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 57/Pdt.G/2019/PN.Plg**



Nama : Damar Aji Prakoso
NIM : 502018109
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., MH. ()

2. H. Saifullah Basri, SH., MH. ()

Palembang, 10 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H ()

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H., M.H. ()

2. Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN., M.H. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damar Aji Prakoso

NIM : 502018109

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 30 Januari 2000

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM GUGATAN
KASUS PAJAK (PERKARA PERDATA) DI PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG NOMOR : 57/PDT.G/2019/PN.PLG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 10 Maret 2022



Damar Aji Prakoso
NIM. 502018109

MOTTO:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Mujadalah : 11)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Ayahanda Joni Ermawanto dan Ibunda Peni Setiorini Tercinta*
- ❖ Saudara Kandungku Dhimas Wicaksono, SE*
- ❖ Keluarga Tercinta*
- ❖ Hijau Kampusku Tercinta*

ABSTRAK

PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM GUGATAN KASUS PAJAK (PERKARA PERDATA) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 57/PDT.G/2019/PN.PLG

Oleh:

Damar Aji Prakoso

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tetapi, istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata yaitu bertugas mewakili negara dalam beracara perdata.

Peranan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Peranan kejaksaan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Peranan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang kejaksaan. Pelaksanaan Jaksa pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Jaksa Pengacara Negara dalam beracara harus menggunakan surat kuasa khusus.

Kata Kunci: Peranan, Jaksa Pengacara Negara, Perdata.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran الله yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM GUGATAN KASUS PAJAK (PERKARA PERDATA) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 57/PDT.G/2019/PN.PLG**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I, M.H.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak H. Syaifullah Basri, S.H., MH, selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Untuk yang Teristimewa kedua orang tua ku, Ayahandaku Joni Ermawanto, Ibundaku Peni Setiorini tercinta yang tak henti-hentinya selalu mendoakan aku.
10. Saudara kanduku Kakaku Dhimas Wicaksono SE yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Bude Endah Setiawati SKM, yang telah banyak membantu dan menasihati dalam masa perkuliahan berlangsung, dan terimakasih atas saran yang telah diberikan dalam menyelesaikan origram S1 ini.
12. Kepada Ibu Vanny Yulia Eka Sari,SH.,MH, selaku Kasi Datun Kejari Kota Palembang, Ayuk Silviani Margaretha, SH, selaku Kepala Sub Seksi Perdata&Tun, Ayuk Dyah Rahmawati,SH, selaku Jaksa Pengacara Negara, Ibu Dewi Agustin, SH Staff Perdata&Tun, Yuk Maharni, SE selaku Staff Perdata&Tun, Kak Deni Prayudi,S H Staff Perdata&Tun, Kak Fikri Nurrohman. yang telah memberikan semangat diwawancarai dan memberikan informasi mengenai skripsi penulis.
13. Rekan-rekan di DPC Permahi Palembang yang telah membentuk jati diri berupa wawasan, kepemimpinan dan profesi hukum
14. Terimakasih Kepada sahabat seperjuangan yang sudah ku anggap sebagai saudara ku, Fera, Regita, Rohim, Iqbal, Agus dan Sayyid, Fahry, Nanab, Taca, Arabin, Imam, Damar, panggar, dan terima kasih untuk selalu ada, selalu membantu, dan terima kasih atas semua kebaikan dan kerendahan hati yang sudah memahami sifat penulis ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga.
15. Dan teman-teman KKN DPL 26 Khususnya Kelompok 1 yang sudah berjuang bersama-sama.
16. Teman-teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khoirot

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis,



Damar Aji Prakoso
NIM. 502018109

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia.....	14
B. Hukum Acara Perdata.....	19
C. Pengertian Jaksa, Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara.....	22
D. Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara.....	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Analisis Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang	31
B. Kendala yang Dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam Pelaksanaan Perkara Perdata yang Ditangani di Pengadilan Negeri Palembang	36

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran-saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Peranan adalah aspek dinamis dan kedudukan atau status masyarakat”.¹ “Pajak ialah iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat yang berupa uang atau barang, yang dikelola oleh pejabat yang berwenang berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan”.²

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya Hukum dalam suatu tatanan sosial yang biasa disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa Romawi yang menyatakan *ubi societa ibius* telah menjelaskan betapa erat hubungan antara hukum dan masyarakat.³

Untuk mewujudkan hukum sebagai sebuah cita-cita bangsa, dibutuhkanlah organisasi negara yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Negara

¹SoerjonanSoekanto dan Budi Sulityowati, 2014, *Sosiolog: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 243

²Abdul Hamid Usman, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 04.

³Marwan Effendy, 2010, *Kejaksanaan Dan Penegakan Hukum*, Timpani Publishing, Jakarta, hlm. 27.

dituntut untuk campur tangan dalam perwujudan hukum yang adil dengan mengadakan berbagai macam lembaga yang bisa diterima oleh masyarakat. Dalam kaitan itu negara membentuk lembaga-lembaga penegak hukum, diantaranya adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Fungsinya senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya dihubungkan pula dengan bidang keagamaan. Khususnya yang menyangkut bidang keagamaan ini sangat menarik jika dihubungkan dengan tugas yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tetapi tercantum dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang

Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertanggung Jawab kepada Jaksa Agung Bahwa tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bertugas mewakili pemerintah dalam beracara perdata.⁴

Kejaksaan juga dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 32 UU Kejaksaan ditulis tugas dan wewenang dalam Undang-Undang, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undangInstruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum, dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain yang diperbarui dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Perja-040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang meliputi pemberian Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.

Dalam Pasal 661 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan JAM DATUN pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dalam Pasal 661 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

⁴Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 5 Juni 2010, hlm. 11

Indonesia sedangkan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Seiring dengan perkembangan di masyarakat, peluang bagi peran Jaksa Pengacara Negara di masa yang akan datang dapat diprediksi semakin kuat dengan potensi untuk melaksanakan fungsi dan wewenang dalam menjaga eksistensi dan kewibawaan pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi, Jaksa Pengacara Negara perlu disiapkan dengan cara lebih meningkatkan kemampuan dan keahlian agar dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara optimal. Di tengah pesatnya perkembangan hukum serta kebiasaan dalam dunia usaha, munculnya berbagai forum kerja sama ekonomi baik global maupun regional, serta semakin majemuknya peran negara ditengah kehidupan masyarakat.

“Oleh karena itu, keberadaan Jaksa Pengacara Negara semakin memiliki banyak peranan yang strategis dalam mata rantai penegakan hukum baik dalam mewakili kepentingan negara berdasarkan surat kuasa khusus, maupun melaksanakan fungsi terkait penegakan hukum yang diberikan oleh berbagai ketentuan Undang-Undang.⁵

“Hal yang kerap menyedihkan adalah rasa keadilan. Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan dengan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan

⁵Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 144.

sebagai penegakan Undang-undang semata sehingga keadilan menjadi acuan dalam proses penegakan hukum”.⁶

Adapun isi dari kutipan ayat dibawah ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyeluruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 58).

Ada beberapa kasus perkara perdata yang telah diselesaikan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang adalah kasus perkara perdata Nomor: 57/Pdt.G/2019/PN.Plg. Dalam Kasus ini berawal dari Gugatan Melawan Hukum Ir. Halim Thamsurie (**Penggugat**) melawan Menteri Keuangan Republik Indonesia, CqKementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Selanjutnya disebut (**Tergugat**). Dan Kejaksaan Negeri Palembang Selanjutnya disebut (**Turut Tergugat**).

Bahwa Legal Standing Penggugat berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 1956 : Pasal 1 menegaskan “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan dan suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana

⁶Arief Sidharta, 2014, *Meuwissen Tentang Perkembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, RefikaAditama, Bandung, hlm. 1.

dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”. Bahwa Legal Standing Penggugat berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata yang menegaskan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁷

Dalam kasus ini Kepala Kejaksaan Negeri Palembang memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara. Perkara ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum kemudian Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili Pemerintah Menyatakan terdakwa Ir. Halim Thamsurie Bin Hamsurie (dalam hal ini sebagai penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan Unsur:

- a. Setiap Orang;
- b. Yang dengan Sengaja;
- c. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- d. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

⁷Putusan Perkara No.57/Pdt.G/2019/PN.Plg. hlm. 03

Oleh karena itu, perkara perdata Nomor: 57/Pdt.G/2019/PN.Plg yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Data Pendukung dalam penelitian dan Untuk memperjelas perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis merasa tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM GUGATAN KASUS PAJAK (PERKARA PERDATA) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 57/PDT.G/2019/PN.PLG.”**

B. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peranan jaksa pengacara negara dalam gugatan kasus pajak (perkara perdata) di Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 57/Pdt.G/2019/PN.Plg?
2. Apakah hambatan yang dihadapi jaksa pengacara negara dalam pelaksanaan perkara perdata yang di tangani di Pengadilan Negeri Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Untuk memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai. Maka penulis membuat ruang lingkup permasalahan yang akan

dibahas dalam penulisan skripsi ini,yaitu bagaimana Kejaksaan Negeri Palembang dalam melaksanakan gugatan perdata melalui Kuasa Hukumnya jaksa pengacara negara.

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan peranan jaksa pengacara negara dalam kasus pajak (gugatan perdata) di Pengadilan Negeri Palembang Nomor:57/Pdt.G/2019/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam kasus pajak (gugatan perdata) Di Pengadilan Negeri Palembang nomor: 57/Pdt.G/2019/PN.Plg.

D. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian yang memuat istilah,serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian skripsi ini.Maka dibawah ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Peranan adalah aspek dinamis dan kedudukan atau status masyarakat berlaku.⁸
2. Pajak ialah iuran wajib yang dilaksanakan oleh masyarakatyang berupa uang atau barang, yang dikelola oleh pejabat yang berwenang berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan.⁹

⁸SoerjonanSoekanto dan Budi Sulityowati, 2014, *Sosiolog: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 243.

⁹Abdul Hamid Usman, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 4

3. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰
4. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap serta wewenang berdasarkan Undang-Undang.¹¹
5. “Pegawai Negara” dan “Pejabat Negara” adalah Pegawai Negeri dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdiri dari : pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan anggota Polri.¹²

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹³

¹⁰<https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/2020/12/08/gugatan-dalam-perpajakan/>, Diakses 25 Oktober 2021 pada pukul 12.27 WIB.

¹¹<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1315/>, Diakses 25 Oktober 2021 pada pukul 12.30 WIB.

¹²*Ibid*, hlm. 6

¹³ D. Sopiani, 2017, *Pengertian Metode Penelitian*, Universitas Pansundan, Bandung, hlm. 81.

Penulisan skripsi terdiri dari:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁴ Dan didukung dengan wawancara dengan Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No.16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum
- 4) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum
- 5) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum.

¹⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke II, Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15

b. Bahan Hukum Sekunder:

Berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier :

Bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan dokumen serta hasil wawancara dengan narasumber. Bahan pustaka dan dokumen serta hasil wawancara yang diteliti berkaitan dengan permasalahan baik yang berkaitan dengan masalah kasus pajak (gugatan perdata) Nomor: 57/2019/PN.Plg dalam sistem peradilan perdata dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Turut Tergugat yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta praktek di lapangan.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah aparaturnya penegak hukum sebagai profesional yang akan memberikan jawaban atas pernyataan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum

yang terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah aparaturnya penegak hukum yaitu, Kejaksaan Negeri Palembang yang berkompeten dan yang telah berpengalaman menangani kasus dalam kasus pajak (gugatan perdata) Nomor: 57/2019/PN.Plg.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dalam penulisan ini dianalisa melalui bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dengan mengkaji sumber kepustakaan maupun wawancara di olah dan dianalisa secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

F. Sistematika Penulisan.

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum, latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang pembahasan pengertian Kejaksaan, Jaksa, Peran Jaksa, Jaksa Pengacara Negara dan pengertian perkara Perdata..

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini,serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hamid Usman, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Arief Sidharta, 2014, *Meuwissen Tentang Perkembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- D. Sopiani, 2017, *Pengertian Metode Penelitian*, Universitas Pansundan, Bandung.
- Evy Lusya Ekawati, 2013, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 1995, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Grafika, Jakarta.
- Jan S Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marbun BN, 2004, *Kamus Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2010, *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum*, Timpani Publishing, Jakarta.
- Moh. Taufiq Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke II, Rajawali, Jakarta.
- Soerjonan Soekanto dan Budi Sulityowati, 2014, *Sosiolog: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suhadibroto, 1994, *Profil Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tresna, 1959, *Reglemen Hakim Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Djakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasidan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI No. PER 006/JA/07/2017

C. Bahan Internet

Ety M Zuafria, "Sejarah Kejaksaan RP", <http://ktjintelijen.blogspot.com/> Diakses 16 Desember 2021

<http://persatuan-jaksaindonesia.org/view.php?do=pjijpn&w=inc#.VI4ZP-mSyg1>, Diakses 21 Februari 2022

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1315/>, Diakses 25 Oktober 2021 pada pukul 12.30 WIB.

https://kejari-pagaralam.kejaksaan.go.id/?page_id=70, Diakses 18 Desember 2021.

<https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/2020/12/08/gugatan-dalam-perpajakan/>, Diakses 25 Oktober 2021 pada pukul 12.27 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia "<http://www.Kejaksaan.go.id/unit-kejaksaan>, Diakses 21 Februari 2022

Krom dan Van Vollenhoven, "*Sejarah Lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia*", <http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaa-n-agung/>, Diakses 16 Desember 2021

www.Kejaksaan.go.id/uplimg/DATUN.ppt, Diakses 19 Desember 2021

D. Putusan

Putusan Perkara No.57/Pdt.G/2019/PN.Plg